



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Surat Keterangan Bebas Pustaka

No. SK : 25 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Melakukan pendaftaran secara online pada laman <https://bit.ly/pendaftaranperpusda>
2. Menunjukkan KTP dan KTM yang masih berlaku atau surat pengesahan skripsi/wisuda.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Melakukan pendaftaran secara online pada laman <https://bit.ly/pendaftaranperpusda>
2. Pemustaka melakukan konfirmasi pendaftaran melalui Whatsapp
3. Pemustaka menunggu petugas melakukan proses verifikasi data memastikan tidak ada peminjaman .
Jika data pengajuan lengkap dan sudah sesuai petugas dapat memproses pengajuan surat bebas pustaka
4. Pemustaka mengembalikan buku di bagian sirkulasi
5. Pemustaka menerima surat bebas pustaka melalui Whatsapp dalam format .pdf



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan bebas pustaka

Pengaduan Layanan

- a. Website : <https://disperpusip.natuna.go.id>
- b. Email : disperpusip@natunakab.go.id
- c. Facebook: Perpusda Natuna
- d. Instagram : [perpusda_natuna](https://www.instagram.com/perpusda_natuna)
- e. WA Disperpusip : 0812-6791-9961
- f. SP4N Lapor